

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berbentuk survey atas data sekunder yang mengambil lokasi di Kota Metro dengan menggunakan data yang telah disusun oleh badan/instansi Pemerintah Daerah Kota Metro, meliputi data perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Metro.

B. Jenis dan Sumber Data

Seperti yang telah dikemukakan di atas, data yang digunakan dalam penelitian ini dikategorikan sebagai data sekunder yang diperoleh dari beberapa sumber dengan mengambil data statistik yang sudah ada serta dokumen-dokumen lain yang terkait dan diperlukan. Adapun data yang diperlukan tersebut antara lain:

- a. Data penjabaran Target dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro yang diperoleh dari Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro.
- b. Data Produk Domestik Regional Bruto Kota Metro yang diperoleh dari PDRB Kota Metro (BPS).
- c. Data jumlah penduduk Kota Metro yang diperoleh dari Kota Metro (BPS).
- d. Data gambaran umum Kota Metro yang diperoleh dari Kota Metro.

C. Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan beberapa indikator beserta variabelvariabel guna melihat kondisi keuangan daerah suatu Kabupaten/Kota. Definisi operasional masing-masing variabel tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2015 pasal 1 ayat 17).
- b. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2015 pasal 1 ayat 13).
- c. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2015 pasal 1 ayat 18).
- d. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. (Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2015 dalam Abdul Halim, 2018).
- e. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. (Abdul Halim, 2018).

- f. Bantuan/Sumbangan meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Hibah dan Bagi Hasil.
- g. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2015 pasal 1 ayat 20).
- h. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2015 pasal 1 ayat 14).
- i. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi di suatu daerah dalam satu tahun tertentu. Dalam hal ini digunakan PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan dan atas dasar harga berlaku. PDRB atas dasar harga konstan yaitu harga yang berlaku pada suatu tahun tertentu yang seterusnya digunakan untuk menilai barang dan jasa yang dihasilkan pada tahun-tahun yang lain. Sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku adalah nilai barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan suatu daerah dalam suatu tahun dan dinilai menurut harga-harga yang berlaku pada tahun tersebut. (Sadono Sukirno, 1995).
- j. Jumlah penduduk adalah semua orang yang berdomisili di suatu daerah selama 6 bulan/lebih dan/atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. (Ana Dwi K, 2015)
- k. Kebutuhan Fiskal Daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2015 pasal 28 ayat 3).
- l. Kapasitas Fiskal Daerah merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari PAD dan Dana Bagi Hasil. (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2015 pasal 28 ayat 3).

m. Upaya pajak adalah jumlah pajak yang sungguh-sungguh dikumpulkan oleh kantor pajak dan dilawankan dengan potensi pajak. (Suparmoko, 1992).

n. Kemandirian Keuangan Daerah (Otonomi Fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. (Abdul Halim, 2015).

o. Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. (Abdul Halim, 2015).

D. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan dua teknik analisis, yaitu:

a. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan suatu bentuk analisis yang menggambarkan pola-pola yang konsisten dalam data dengan kegiatan mengumpulkan, mengelompokkan / memisahkan komponen / bagian yang relevan dari keseluruhan data sehingga data mudah dikelola dan hasilnya dapat dipelajari, ditafsirkan secara singkat dan penuh makna. (Mudrajad Kuncoro, 2014).

Analisis ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang kondisi keuangan daerah Kota Metro dengan melihat pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun ke tahun dan besarnya kontribusi PAD terhadap APBD.

b. Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif merupakan analisis yang menggunakan data yang diukur dalam suatu skala numerik/angka. (Mudrajad Kuncoro, 2014).

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan keuangan daerah, tingkat kemandirian daerah serta kesiapan pemerintah daerah Kota Metro dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

1. Mencapai Tujuan Penelitian 1

Untuk mengetahui tingkat kemampuan keuangan daerah Kota Metro maka digunakan beberapa indikator kemampuan keuangan daerah yang terdiri dari:

Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) Derajat Otonomi Fiskal (DOF), Kapasitas Fiskal, Kebutuhan Fiskal, Upaya/Posisi Fiskal, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Indikator Kinerja Pajak dan Retribusi Daerah